



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 14 TAHUN 1968

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENJELENGGARA
PEMBANGUNAN MESDJID ISTIQLAL

KAMI , PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,

Menimbang : a. bahwa pembangunan Mesdjid Istiqlal pada dasarnja merupakan unsure mutlak bagi nation dan character building ;
b. bahwa pembangunan Mesdjid Istiqlal perlu diselenggarakan dengan mengikut sertakan masjarakat , terutama Umat Islam ;
c. bahwa atas dasar tersebut diatas dan demi efisiensi kerdja perlu segera mentjabut Keputusan Presiden RI No.78 tahun 1966 serta membubarkan Panitia jang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan tersebut dan membentuk Panitia Penjelenggara Pembangunan Mesdjid Istiqlal jang baru .

Mengingat : 1. Ketetapan MPRS No.XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan ;
2. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
3. Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 ;
4. Keputusan Presiden RI No.78 tahun 1966 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : I. Mentjabut Keputusan Presiden RI No.78 tahun 1966 serta memberhentikan dengan hormat para Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Anggota-anggota Panitia jang diangkat dengan Keputusan tersebut .

II. Membentuk Panitia Penjelenggara Pembanguna Mesdjid Istiqlal (baru) dengan tugas dan susunan sebagai berikut :

1.DEWAN PENJANTUN

a. Tugas :

Membimbing serta mengawasi penjelenggaraan pembangunan Mesdjid Istiqlal .

b. Susunan dan Personalia :

Ketua - Pd Presiden
Anggota-anggota - Djenderal TNI.A.H.Nasution
K.H.Idham Chalid
Sri Sultan Hamengku Buwono IX
Adam Malik
Ir.Sanusi.

2.DEWAN PIMPINAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. DEWAN PIMPINAN HARIAN .

a. Tugas :

- (1) Memimpin dan bertanggung djawab atas pelaksanaan pembangunan Mesdjid Istiqlal.
- (2) Mengusahakan dana-dana jang sah dan tidak bertentangan dengan hukum jang berlaku, untuk kelanjutan pembangunan Mesdjid Istiqlal.

b. Susunan dan Personalia :

Ketua - K.H.Dachlan
Wakil Ketua I - Ir.Sutami
Wakil Ketua II - Gubernur/KDH DCI Djakarta Raya
Wakil Ketua III - Pangdam V Djaya
Anggota merangkap
Sekretaris I - Major J.H.Nasution
Anggota merangkap
Sekretaris II - H.Fachrurazy A.H.
Anggota merangkap
Bendahara I - H.Machmoed
Anggota merangkap
Bendahara II - H.Munir A.S.
Anggota-anggota - Arudji Kartawinata
H.Marzuki Yatim
Brigdjen.H.Muchlas Rowi
Hasjim Ning
K.H.Faqih Usman
B.R.Motik
Kapten H.Suwarno Achmady
A.Karim Oey Tjing Hin
H.Marchum
Kolonen H.Sulam T.Sjamsoen
A.Karim Oesman BA
H.Rusli Chalil

3. PIMPINAN PELAKSANA PEMBANGUNAN

a. Tugas

Melaksanakan pembangunan berdasarkan petundjuk/ putusan Dewan Pimpinan Harian dan sesuai dengan sjarat tehnik pembangunan.

b. Susunan dan Personalia

Kepala Projek - Maj.Djen.Ir.Soedharto
Wakil Kepala Projek - Ir Rachmat Wiradisurja
- Ir.Radenal Mochtar
- Silaban

KEDUA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEDUA : Segala pengurusan pembanguna Mesdjid Istiqlal beserta kelengkapan-kelengkapan jang berwudjud barang bergerak/tidak bergerak, baik aktiva maupun passiva Panitia Mesdjid Istiqlal jang telah dibubarkan , diserahkan kepada Panitia Penjelenggara Pembangunan Mesdjid Istiqlal jang telah dibentuk dengan Keputusan ini dalam waktu 30 hari setelah berlakunja Keputusan ini .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja .

SALINAN : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Pimpinan MPRS ;
2. Pimpinan DPR-GR ;
3. Para Menteri Negara ;
4. Para Menteri ;

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sepurlunja .

Ditetapkan di : Djakarta .

Pada tanggal : 18 Djanuari 1968

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI.